

## **BAB 9**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**

#### **9.1. Kesimpulan**

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa butir kesimpulan berdasarkan temuan dan analisis data (yang tercermin dalam uraian tentang implikasi teoritis pada Bab 8 Disertasi ini) yang secara khusus menjawab pertanyaan penelitian, yakni “seberapa jauh potensi keberhasilan pelaksanaan program Pemolisian Komunitas dewasa ini, dilihat dari aspek kapasitas komunitas, pelaksanaan prinsip-prinsip demokratis dan pengawasan sipil terhadap Polri dan tindakan pemolisiannya”. Beberapa butir kesimpulan tersebut adalah :

1. Dari kondisi empiris Tataran kebijakan yang melingkupi implementasi Pemolisian Komunitas, khususnya hal yang terkait dengan representasi dan legitimasi kelembagaan POLRI dalam konteks demokrasi diperoleh data bahwa dalam tataran Aturan Perundang-undangan termasuk pula kebijakan-kebijakan yang berpijak pada Paradigma Baru POLRI/Reformasi POLRI sudah memadai. Kondisi ini, kemudian, menunjukkan bahwa dasar peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang sudah ada dapat memberi dasar yang kuat (justifikasi) dilaksanakannya program Pemolisian Komunitas di Indonesia.
2. Dari kondisi empiris Tataran kebijakan yang melingkupi implementasi Pemolisian Komunitas, khususnya hal yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam Pemolisian Komunitas, ternyata masih terdapat beberapa masalah seperti (a) belum terumuskannya mekanisme kemitraan yang lebih partisipatif; (b) belum diperolehnya pemahaman yang baik tentang formasi dan stratifikasi kelas-kelas sosial dan gender; (c) belum maksimalnya faktor pendorong dan fasilitasi kebijakan-kebijakan bagi prakarsa, inisiatif dan gagasan yang muncul dari polisi lokal/ setempat.
3. Dari kondisi empiris Tataran kebijakan yang melingkupi implementasi Pemolisian Komunitas, khususnya hal yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan sipil terhadap POLRI dan tindakan pemolisiannya, ternyata

masih terdapat beberapa masalah seperti (a) belum berjalan mekanisme pengawasan sipil dengan baik, khususnya pengawasan terhadap Polri dan tindakan pemolisiannya; (b) belum ada lembaga pengawasan yang efektif baik lembaga pengawasan bentukan Undang-Undang maupun bentukan masyarakat

4. Dari kondisi empiris Tataran Empiris, yakni relasi POLRI dan Komunitas dalam Pemolisian Komunitas, khususnya hal yang terkait dengan Kondisi Kapasitas Komunitas sebagai dasar Kemitraan antara Polri dan warga komunitas, diperoleh data bahwa Kondisi Kapasitas Komunitas secara umum mendukung kemitraan serta siap dikembangkan bagi kepentingan menyambut program dari luar yang bermanfaat bagi mereka.
5. Dari kondisi empiris Tataran Empiris, yakni relasi POLRI dan Komunitas dalam Pemolisian Komunitas, khususnya hal yang terkait dengan Kemitraan yang setara antara POLRI dan Komunitas, diperoleh data bahwa hingga saat ini belum tercipta kesetaraan. POLRI lebih mendominasi sejak Pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan FKPM hingga Realisasi FKPM.
6. Dari kondisi empiris Tataran Empiris, yakni relasi POLRI dan Komunitas dalam Pemolisian Komunitas, khususnya hal yang terkait dengan terciptanya hubungan langsung POLRI dan Komunitas dalam Pemolisian Komunitas, diperoleh data bahwa muncul tiga pihak dalam relasi kemitraan yang kemudian memunculkan relasi kekuasaan tiga pihak : POLRI-FKPM-Komunitas. Hal ini kemudian menyadi hambatan bagi terciptanya partisipasi kolektif warga komunitas dalam bermitra dengan Polri demi tercapainya upaya-upaya penyelenggaraan kamtibmas di dalam komunitas secara kolektif.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan Pemolisian Komunitas yang ditemui dalam penelitian Disertasi ini tersebut, secara umum tidak menghambat potensi keberhasilan program Pemolisian Komunitas di masa yang akan datang. Beberapa perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan hal-hal yang terkait dengan kendala-kendala tersebut harus dilakukan dan mendapat perhatian yang seksama oleh pelaksana program Pemolisian Komunitas. Berikut ini akan diajukan beberapa

Rekomendasi Kebijakan bagi pemecahan masalah yang terkait dengan kendala-kendala yang telah disebutkan tadi.

## 9.2. Rekomendasi Kebijakan

Dari uraian mengenai berbagai permasalahan dalam implementasi Pemolisian Komunitas tampaknya masih banyak hal yang harus dilakukan. Berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi Pemolisian Komunitas, secara umum adalah karena: (1) kurangnya pemahaman POLRI tentang penyelenggaraan kegiatan kemitraan dengan warga komunitas. Selama ini ide, inisiatif bahkan perancangan kebijakan tentang kegiatan kemitraan masih didasarkan pada perspektif kepolisian yang bermuara pada pandangan terhadap hubungan kekuasaan yang superior dengan warga komunitas; (2) belum maksimalnya penerapan prinsip-prinsip demokratis, khususnya dalam penerapan Pemolisian Komunitas; (3) belum berjalannya mekanisme pengawasan sipil terhadap POLRI, khususnya dalam penerapan Pemolisian Komunitas.

Temuan penelitian mengenai masalah yang menyangkut (1) kurangnya pemahaman POLRI tentang penyelenggaraan kegiatan kemitraan dengan warga komunitas; (2) ide, inisiatif bahkan perancangan kebijakan tentang kegiatan kemitraan masih didasarkan pada perspektif kepolisian yang bermuara pada pandangan terhadap hubungan kekuasaan yang superior dengan warga komunitas seperti terwujud dengan adanya FKPM sebagai organisasi sosial lokal bentukan POLRI dan masalah proses pembentukannya yang didominasi oleh ide-ide dan nilai-nilai serta kepentingan POLRI serta struktur kepengurusan FKPM yang memuat unsur POLRI dalam posisi strategis, maka penelitian Disertasi ini merekomendasikan beberapa solusi :

1. Pengkajian kembali hal-hal yang terkait dengan implementasi kemitraan antara POLRI dan warga komunitas yang mencakup penguatan kepentingan dan aspirasi warga komunitas dalam implementasi program kemitraan ini dengan menselaraskannya dengan berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Perlu dipahami bahwa setiap program yang menyentuh areal komunitas juga berkait dengan kepentingan dan peraturan pemerintah daerah di mana komunitas yang bersangkutan merupakan bagian dari

tanggungjawabnya. Untuk itu bentuk-bentukan organisasi sosial lokal dapat saja memberdayakan struktur organisasi kewilayahan lokal, seperti Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, bahkan Rukun Tetangga. Aspirasi dan kepentingan kewilayahan lokal tersebut perlu pula ditampung dalam bentuk-bentukan organisasi lokal yang dapat digunakan bagi peningkatan dan kelancaran komunikasi POLRI dan warga komunitas dalam rangka implementasi program kemitraan Pemolisian Komunitas ini.

2. Pengaturan hubungan tata kerja POLRI dengan warga komunitas dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan kemitraan, mencakup Koordinasi dan Pengawasan serta Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus; Penyidik Pegawai Negeri Sipil/ PPNS, serta bentuk-bentuk satuan Pengamanan Swakarsa serta bantuan dan hubungan POLRI dengan Pemda.
3. Terkait dengan butir 2 di atas, maka keterlibatan yang meluas antar pemangku kepentingan, khususnya dalam penanganan beberapa persoalan yang muncul dan berkembang dalam komunitas dapat direalisasi bahkan ditingkatkan.
4. Agenda yang terstruktur dan terencana dalam setiap pertemuan kemitraan sehingga dapat diukur kemajuan program kegiatan dan efektivitas dari pertemuan tersebut.
5. Perlu adanya standar penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan, jangkauan dan tingkat partisipasi.
6. Perlu ditingkatkan sistem komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat, terutama POLRI dan warga komunitas. Sistem komunikasi sebaiknya dioptimalkan bagi fungsi pelayanan publik dan diteksi dini gangguann kamtibmas. Terkait hal tersebut, perlu kiranya sarana komunikasi ini tidak hanya ditempatkan pada lingkungan Kepolisian tetapi juga pada di area-area publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Temuan penelitian mengenai masalah yang menyangkut kenyataan bahwa belum maksimalnya penerapan prinsip-prinsip demokratis, khususnya dalam penerapan Pemolisian Komunitas, maka penelitian Disertasi ini merekomendasikan beberapa solusi :

1. Merumuskan kembali mekanisme kemitraan yang lebih partisipatif yang bisa melibatkan semua kelompok warga komunitas dalam merefleksikan kepentingan, kebutuhan-kebutuhan serta nilai-nilai konkrit komunitas yang bersangkutan.
2. Perlu lebih banyak menggali potensi kultural komunitas yang dapat dijadikan model untuk memperkuat program kemitraan dalam Pemolisian Komunitas.
3. Pemahaman yang baik tentang formasi dan stratifikasi kelas-kelas sosial dan gender sehingga kemitraan yang diterapkan dapat lebih menyesuaikan dengan konteks komunitas yang menjadi mitra POLRI.
4. Mendorong dan memfasilitasi kebijakan-kebijakan bagi prakarsa, inisiatif dan gagasan yang muncul dari polisi lokal/ setempat.
5. Menciptakan Lembaga Kepolisian yang lebih demokratis, egaliter dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan Pemolisian Komunitas.

Temuan penelitian mengenai masalah yang menyangkut kenyataan bahwa belum berjalannya mekanisme pengawasan sipil terhadap POLRI, khususnya dalam penerapan Pemolisian Komunitas, maka penelitian Disertasi ini merekomendasikan beberapa solusi :

1. Meningkatkan dan memfasilitasi upaya monitoring dan investigasi yang tidak hanya terhadap fungsi pelayanan maupun fungsi kepolisian dasar saja melainkan juga menyentuh kondisi-kondisi kultural yang selama ini turut memberi andil dalam kinerja Kepolisian.
2. Meninjau kembali peran Kopolnas sebagai Badan pengawas Kepolisian. Kekuatan hukum Kopolnas sebagai badan pengawas POLRI sangat lemah. Kopolnas pembentukannya tidak berdasarkan Undang-Undang, seperti kebanyakan Komisi-Komisi lainnya (misalnya Komisi Judisial) tetapi Kopolnas ada di dalam Undang-Undang No. 2/ Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia. Manakala Undang-Undang No 2/ Tahun 2002 itu berubah, sangat mungkin Kopolnas juga berubah, berganti atau bahkan tidak ada lagi. Oleh sebab itu, perlu kiranya Kopolnas dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri sehingga benar-benar dapat independen.

3. Tugas dan Wewenang Kopolnas juga harus ditinjau kembali. Kopolnas selama ini hanya merupakan lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas (1) membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara republik Indonesia dan (2) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Sementara itu wewenang Kopolnas adalah (1) mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran POLRI, pengembangan sumber daya manusia POLRI dan pengembangan sarana dan prasarana POLRI; (2) memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan POLRI yang profesional dan mandiri; (3) menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Dengan Tugas dan Wewenang semacam ini maka Kopolnas tidak mempunyai kekuatan pengawasa terhadap POLRI. Perlu kiranya dilakukan perubahan atau revisi terhadap Tugas dan Wewenang Kopolnas sehingga dapat berperan maksimal dalam kegiatan pengawasan POLRI.
4. Kelemahan Kopolnas akan bertambah terkait dengan dasar hukum pembentukannya yang bersumber dari Peraturan Presiden menunjuk kebijakan tentang Kopolnas diambil dari Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kelemahan tersebut adalah terkait dengan sumber anggaran operasional Kopolnas yang diebutkan pada Pasal 40, UU No.2 tahun 2002, yakni bahwa segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kopolnas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja negara. Masalahnya adalah karena Kopolnas ada di dalam UU No. 2 Tahun 2002 maka anggaran Kopolnas ikut di dalam anggaran Mabes POLRI. Semakin lemah kedudukan Kopolnas karena untuk memperoleh anggarannya saja Kopolnas harus meminta pada Mabes POLRI. Untuk itu, perubahan status Kopolnas semakin tidak dapat dihindari jika Kopolnas akan menjadi badan pengawasa POLRI yang efektif.

5. Dalam rangka memformulasikan kebutuhan dan tuntutan keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kepuasan masyarakat, dipandang perlu dibentuk Badan Pengawas POLRI semacam Kopolnas ditingkat daerah, setidak- tidaknya ditingkat Polda dan Polwil. Sebagai embrio, mungkin bentukan institusi tersebut cukup dengan Surat Keputusan Presiden dan Surat Keputusan Kapolri karena akan terjadi seperti Kopolnas sekarang yang keberadaannya tidak independen terhadap POLRI. Keberadaan Kopolnas (UU No 2 Th. 2002, Pasal 38) terasa sangat jauh dari ideal apabila hal tersebut dikaitkan dengan luasnya geografi, keberagaman kondisi daerah, dan kearifan lokal. Daerah cenderung memiliki kekhasan permasalahan dan penanganannya. Hal tersebut akan kurang optimal apabila permasalahan tersebut diformalisasikan dalam bentuk seragam, terpusat seperti sekarang ini.
6. Dalam rangka mewujudkan POLRI yang mau dan mampu melayani masyarakat, dipandang perlu dilaksanakan proses peningkatan kinerja terhadap anggota POLRI. Peningkatan kinerja ini meliputi ranah pemikiran, penampilan dan ketrampilan sebagai pelayan sosial. Karena bintang POLRI merupakan unsur terbesar dalam organisasi POLRI dan ujung tombak pelayanan pada masyarakat, sudah selayaknya fokus peningkatan terutama diperuntukkan untuk jenjang bintang. Proses pembelajaran untuk 'melayani masyarakat' perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terstruktur dengan melibatkan ilmuwan terkait dalam bentuk kursus berjenjang.
7. Meletakkan Polsek sebagai institusi strategis POLRI dalam pelayanan pada masyarakat. Polsek-lah yang sangat dekat bersentuhan dengan masyarakat. Berangkat dari pemahaman ini, semestinya Polsek mendapat perhatian yang serius dari pimpinan POLRI yang menyangkut kualitas personel, program kerja, pengawasan, anggaran dan sebagainya. Sejauh ini, realitanya pada banyak kasus, berbanding terbalik, justru persoalan di tingkat Polsek kelihatan bersifat marginal. Fokus perhatian dalam '*deployment*' personel berkualitas misalnya lebih banyak tercurah pada level institusi di atasnya (Polres/Polwil/Polda), personel ditingkat Polsek-lah yang semestinya didahulukan dalam proses pengembangan kapasitasnya.

Secara ringkas, Rekomendasi Kebijakan yang diajukan dalam Disertasi ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 9.1.**  
**Rekomendasi Kebijakan**

MASALAH	REKOMENDASI KEBIJAKAN
1) Kurangnya pemahaman POLRI tentang penyelenggaraan kegiatan kemitraan dengan warga komunitas;	Pengkajian kembali hal-hal yang terkait dengan implementasi kemitraan antara Polri dan warga komunitas yang mencakup penguatan kepentingan dan aspirasi warga komunitas dalam implementasi program kemitraan ini dengan menselaraskannya dengan berbagai jenis peraturan perundang-undangan.
2) Ide, inisiatif, bahkan perancangan kebijakan tentang kegiatan kemitraan masih didasarkan pada perspektif kepolisian.	Pengaturan hubungan tata kerja POLRI dengan warga komunitas dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan kemitraan, mencakup Koordinasi dan Pengawasan serta Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus; Penyidik Pegawai Negeri Sipil/ PPNS, serta bentuk-bentuk satuan Pengamanan Swakarsa serta bantuan dan hubungan Polri dengan Pemda.  Terkait dengan butir 2 di atas, maka keterlibatan yang meluas antar pemangku kepentingan, khususnya dalam penanganan beberapa persoalan yang muncul dan berkembang dalam komunitas dapat direalisasi bahkan ditingkatkan.
1) Kurangnya pemahaman POLRI tentang penyelenggaraan kegiatan kemitraan dengan warga komunitas;	Agenda yang terstruktur dan terencana dalam setiap pertemuan kemitraan sehingga dapat diukur kemajuan program kegiatan dan efektivitas dari pertemuan tersebut.
2) Ide, inisiatif, bahkan perancangan kebijakan tentang kegiatan kemitraan masih didasarkan pada perspektif kepolisian.	Perlu adanya standar penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan, jangkauan dan tingkat partisipasi.  Perlu ditingkatkan sistem komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat, terutama Polri dan warga komunitas. Sistem komunikasi sebaiknya dioptimalkan bagi fungsi pelayanan publik dan diteksi dini gangguan kamtibmas. Terkait hal tersebut, perlu kiranya sarana komunikasi ini tidak hanya ditempatkan pada lingkungan Kepolisian tetapi juga pada di area-area publik yang mudah diakses oleh masyarakat.
Masalah yang menyangkut kenyataan bahwa belum maksimalnya penerapan prinsip-prinsip demokratis, khususnya dalam penerapan <i>community policing</i> (pemolisian komunitas).	Merumuskan kembali mekanisme kemitraan yang lebih partisipatif yang bisa melibatkan semua kelompok warga komunitas dalam merefleksikan kepentingan, kebutuhan-kebutuhan serta nilai-nilai konkrit komunitas yang bersangkutan.  Perlu lebih banyak menggali potensi kultural komunitas yang dapat dijadikan model untuk memperkuat program kemitraan dalam <i>community policing</i> (pemolisian komunitas).  Pemahaman yang baik tentang formasi dan stratifikasi kelas-kelas sosial dan gender sehingga kemitraan yang diterapkan dapat lebih menyesuaikan dengan konteks komunitas yang menjadi mitra Polri.  Mendorong dan memfasilitasi kebijakan-kebijakan bagi prakarsa, inisiatif dan gagasan yang muncul dari polisi lokal/ setempat.  Menciptakan Lembaga Kepolisian yang lebih demokratis, egaliter dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan <i>community policing</i> (pemolisian komunitas).



<p>Masalah yang menyangkut kenyataan bahwa belum berjalannya mekanisme pengawasan sipil terhadap Polri, khususnya dalam penerapan <i>community policing</i> (pemolisian komunitas).</p>	<p>Meningkatkan dan memfasilitasi upaya monitoring dan investigasi yang tidak hanya terhadap fungsi pelayanan maupun fungsi kepolisian dasar saja melainkan juga menyentuh kondisi-kondisi kultural yang selama ini turut memberi andil dalam kinerja Kepolisian.</p> <hr/> <p>Meninjau kembali peran Kompolnas sebagai Badan pengawas Kepolisian. Kekuatan hukum Kompolnas sebagai badan pengawas Polri sangat lemah.</p> <hr/> <p>Tugas dan Wewenang Kompolnas juga harus ditinjau kembali. Tugas dan Wewenang semacam ini maka Kompolnas tidak mempunyai kekuatan pengawasa terhadap Polri. Perlu kiranya dilakukan perubahan atau revisi terhadap Tugas dan Wewenang Kompolnas sehingga dapat berperan maksimal dalam kegiatan pengawasan Polri.</p>
<p>Masalah yang menyangkut kenyataan bahwa belum berjalannya mekanisme pengawasan sipil terhadap Polri, khususnya dalam penerapan <i>community policing</i> (pemolisian komunitas).</p>	<p>Kelemahan Kompolnas akan bertambah terkait dengan dasar hukum pembentukannya yang bersumber dari Peraturan Presiden menunjuk kebijakan tentang Kompolnas diambil dari Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kelemahan tersebut adalah terkait dengan sumber anggaran operasional Kompolnas yang disebutkan pada Pasal 40, UU No.2 tahun 2002, yakni bahwa segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kompolnas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja negara. Masalahnya adalah karena Kompolnas ada di dalam UU No. 2 Tahun 2002 maka anggaran Kompolnas ikut di dalam anggaran Mabes Polri.</p>
<p>Masalah yang menyangkut kenyataan bahwa belum berjalannya mekanisme pengawasan sipil terhadap Polri, khususnya dalam penerapan <i>community policing</i> (pemolisian komunitas).</p>	<p>Dalam rangka memformulasikan kebutuhan dan tuntutan keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kepuasan masyarakat, dipandang perlu dibentuk Badan Pengawas Polri semacam Kompolnas ditingkat daerah, setidak- tidaknya ditingkat Polda dan Polwil.</p> <hr/> <p>Peningkatan kinerja ini meliputi ranah pemikiran, penampilan dan ketrampilan sebagai pelayan sosial. Karena bintanga Polri merupakan unsur terbesar dalam organisasi Polri dan ujung tombak pelayanan pada masyarakat, sudah selayaknya fokus peningkatan terutama diperuntukkan untuk jenjang bintanga.</p> <hr/> <p>Meletakkan Polsek sebagai institusi strategis Polri dalam pelayanan pada masyarakat.</p>